

**PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI DESA SINDANG KECAMATAN SINDANG
KABUPATEN INDRAMAYU**

SKRIPSI


Diajukan sebagai Salah Satu Syarat
untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (S.HI)
pada Program Studi Al-Ahwal Al-Syakhsyiyah Jurusan Syari'ah
Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon



ASEP SAEFURROCHMAN

Nomor Pokok : 97711409

**DEPARTEMEN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI
CIREBON
2003 M / 1424 H**



NOTA DINAS

Assalamu'alaikum Wr. Wb.


Setelah melakukan bimbingan, telaahan, arahan dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari saudara Asep Saefurrochman, Nim. 97711409 yang berjudul: *Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua Di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu (Kajian Hukum Islam).*

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut diatas sudah dapat diajukan kepada Jurusan Syari'ah STAIN Cirebon untuk dimunaqosahkan.


Wassalamu'alaikum Wr. Wb.


Cirebon, Agustus 2003

Pembimbing I


Drs. Adang Djumhur S. M.Ag
NIP. 150.216.332

Pembimbing II


Drs. Syamsuddin. M.Ag
NIP. 150.259.545



PERNYATAAN OTENTISITAS SKRIPSI


Bismillahirrahmanirrahim

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi dengan judul: *Pemberian Nafkah Anak pasca perceraian Orang Tua Di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu (Kajian Hukum Islam)*.


Ini beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.

Atas pernyataan ini saya siap menanggung resiko/sanksi apapun yang dijatuhkan kepada saya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan atau tidak ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Cirebon, Agustus 2003
Yang membuat pernyataan,



Asep saefurrochman
Asep saefurrochman
NIM. 97711409



PERSETUJUAN


**PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA
DI DESA SINDANG KECAMATAN SINDANG
KABUPATEN INDRAMAYU**

Oleh :


ASEP SAEFURROCHMAN
No.Pokok: 97711409

Menyetujui,

Pembimbing I


Drs. Adang Djumhur S. M.Ag
NIP. 150.216.332

Pembimbing II


Drs. Syamsuddin M.Ag
NIP.150.259.545



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: *pembarian Nafkah anak Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang Kecamatan Sindang Kabupaten Indramayu(Kajian Hukum Islam)*. oleh *Asep Saefurrochman*, Nomor Pokok : 97711409 telah diujikan dalam sidang munaqasah STAIN Cirebon pada tanggal 25 Agustus 2003.

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam di Jurusan Syariah Program Studi Ahwal As-Syakshiah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Cirebon.

Cirebon, 25 Agustus 2003

Sidang Munaqasah,

Ketua Merangkap Anggota



Dr. Achmad Kholiq MAg

NIP. 150.258.797

Sekretaris Merangkap Anggota

Drs. Wasman MAg

NIP. 150.250.502

Anggota

Penguji I


Prof. DR. H. Khaerul Wahidin, M. Ag

NIP. 150.231.359

Penguji II

Drs. Wasman MAg

NIP. 150.250.502



TRANSLITERASI

ر = r	غ = gh	ي = y
ب = b	ز = z	ف = f
ت = t	س = s	ق = q
ث = ts	ش = sy	ك = k
ج = j	ص = sh	ل = l
ح = h	ض = dh	م = m
خ = kh	ط = th	ن = n
د = d	ظ = zh	و = w
ذ = dz	ع = ' (alif)	ه = h
ء = ' (alif)	ا = ' (alif)	

Vokal panjang (madd) untuk : فتحه = â, كسرة = î, ضمه = û

Contoh : المائدة → Al-Mâ'idah

 المؤمنون → Al-Mu'minûn



IKHTISAR

Asep Saefurrohman :*Pemberian Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua (kajian Hukum Islam) Di desa Sindang kecamatan Sindang kabupaten Indramayu.*


Anak merupakan titipan dari Allah yang harus disyukuri dan dipelihara demi kemaslahatan hidupnya walaupun orang tua mereka telah bercerai tapi seorang bapak harus memberikan nafkah terhadap anaknya, sampai anak tersebut sudah tumbuh dewasa atau sudah bisa mandiri.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor yang mempengaruhi perceraian, pelaksanaan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua, dan faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan hak nafkah anak.

Penelitian ini bertolak dari UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 dalam pasal 45, menjelaskan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anaknya mereka sebaik baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri (mandiri), sehingga kewajiban tersebut berlaku meskipun perkawinan kedua orang tuanya putus (mengalami perceraian).

Penelitian ini menggunakan dua data yang diperlukan dalam menyusun skripsi ini, pertama data teoritik yang diperoleh dari sejumlah buku dan literatur lainnya yang ada hubungannya dengan judul skripsi untuk dijadikan sumber rujukan, kedua data empirik dengan melakukan studi lapangan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, studi dokumentasi dan angket.

Hasil analisis data, diperoleh kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi terjadinya perceraian hampir setengahnya karena faktor ekonomi dan pelaksanaan pemberian nafkah terhadap anak tidak adanya keseimbangan karena lebih dominan kepada yang mendapatkan penetapan hak anak, adapun faktor yang mempengaruhinya adalah tidak adanya pengertian atau pemahaman bapak tentang nafkah anak dan kurang mencukupinya faktor ekonomi dengan prosentase (27,20 %).



PERSEMBAHAN

Berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT. Semata, keberadaanku mampu berkomunikasi sesama insani didunia ini, sekalung permata budi baik ini sebagai ungkapan rasa terima kasih atas budi baik insan di sekelilingku :

Buat

Ayahanda H Akung Fatchurrochman dan Ibunda Hj Siti Khodijah, dua insan pertama kali yang patut kuhormati dan kulindungi

Buat

Adik-adikku : Yayah qomariah 'n' suami tercintanya (Ali mahzar), Diding Islachuddin, Faesal hasyim, dan adik terakhirku (yang cantik-cantik) Lu'lu Azizah 'n' Lu'lu Afifah sejumlah insan yang pertama kali bersama-sama merasakan kasih sayang Orang tua

Buat

Nok (Sri susanti) dan Bondan (Yusup Hidayat) sahabat karibku yang selalu memberikan dorongan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini

Buat

Bapak /ibu guru dan dosenku para insan "*Pahlawan Tanpa Tanda Jasa*" dengan segala upaya yang mengajarku dan menghantarkanku mengukir asa dan cita

Buat


Almamaterku tercinta STAIN Cirebon

Buat

Sobat-sobatku : Cholik (Nurkholik), Comenk (Mhs UII Jogja), Ozy, Iwan (Mhs Jarindo Bandung), Ma'mun (Mhs Yasmi Cirebon), Mami (Mhs IAIN Bandung), Mansyur, Ali 'Ashri, Icak, Iman, Akwani (Mhs Gunadarma Jakarta) 'n' semua sobat-sobatku jurusan Syari'ah yang seperjuangan dan satu wadah serta semua sobat-sobatku yang tak mungkin disebut satu-persatu dengan beragam tabiat dan seperjuangan dalam mengembangkan akal pikiran untuk bertahan hidup

Akhirnya

Hanya Allah yang tahu akan balasan budi baik yang mereka lakukan pada diriku selama ini, semoga.....



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT. Karena hanya dengan taufik dan hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan Salam semoga Allah SWT. Melimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kepada keluarga dan sahabat serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis mendapat bimbingan dan bantuan dari semua pihak, baik berupa moril maupun materiil, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak DR. H. Imron Abdullah M.Ag, Ketua STAIN Cirebon.
2. Bapak Drs. Ahmad Khaliq M.Ag. Ketua jurusan Syariah STAIN Cirebon yang telah memberi motifasi pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
3. Bapak Drs. Syamsudin, Ketua Program Studi Ahwal Asy-Syaksiyah jurusan Syariah STAIN Cirebon yang telah memberikan nasehat dan petunjuk dalam menyelesaikan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Adang Djumhur S. M.Ag, dan Bapak Drs. Syamsudin.M.Ag sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

5. Bapak Drs.H. Mardiana Muzhaffar.SH, Kepala Pengadilan Agama yang telah memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.
6. Bapak Rohmanuddin BA, kepala desa Sindang kecamatan Sindang kabupaten Indramayu yang telah memberikan izin dalam penelitian kelapangan .
7. Bapak Drs. M. Ridwan, kepala KUA kecamatan Sindang kabupaten Indramayu yang telah memberikan data-data yang diperlukan oleh penulis.
8. Kedua orang tua dan semua pihak yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.


Semoga Allah SWT. Membalas amal kebaikan yang telah diperbuatnya, Amien.

Kesalahan dan kekurangan dalam skripsi ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab penulis, penulis menerima saran dan kritik yang bersifat membangun, agar dalam penulisan berikutnya bisa menjadi lebih baik.

Akhirnya, skripsi ini dipersembahkan kepada al mamater tercinta dan masyarakat akademik, semoga bisa menjadi setitik sumbangan bagi pengembangan Ilmu Pengetahuan.

Cirebon, Agustus 2003

Penulis,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kerangka Pemikiran.....	7
E. Langkah-langkah Penelitian.....	9
BAB II KAJIAN HUKUM ISLAM TERHADAP PEMBERIAN NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN	
A. Pengertian Nafkah.....	13
B. Hak Nafkah Anak dan Kewajiban Orang Tua	18
1. Hak Nafkah Anak	18
2. Kewajiban Orang Tua	22
C. Pengertian Perceraian.....	24
D. Dasar Hukum Perceraian.....	28
E. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perceraian	29

BAB III	KONDISI OBYEKTIF DESA SINDANG KECAMATAN SINDANG KABUPATEN INDRAMAYU	
	A. Keadaan Geografis dan Demografis	33
	B. Keadaan Sosial Ekonomi	38
	C. Penduduk Desa Sindang yang mengalami Perceraian	39
	D. Kehidupan Beragama dan Kebudayaan Masyarakat desa Sindang.....	41
	E. Tata Cara Perceraian	44
BAB IV	PEMBERIAN HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN DAN FAKTOR YANG MEMPENGARUHINYA	
	A. Faktor yang Mempengaruhinya	46
	B. Pelaksanaan Hadzonah dan faktor yang mempengaruhinya.....	51
	C. Kewajiban Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua.....	56
BAB V	KESIMPULAN	62
	DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

No	Nama Tabel	Halaman
1.	Jumlah Penduduk Menurut Golongan Usia dan Jenis Kelamin	34
2.	Nama-nama Aparat Desa Sindang	37
3.	Penggunaan Tanah	37
4.	Status Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Sindang	39
5.	Jumlah Perceraian Penduduk Desa Sindang yang Mempunyai Anak Dilihat Dari Segi Pendidikan	40
6.	Jumlah Perceraian Penduduk Desa Sindang yang Mempunyai Anak Menurut Usia dan Jenis Kelamin	40
7.	Data Kualitatif Jumlah Anak yang Berpendidikan Pasca Perceraian Orang Tua di Desa Sindang	41
8.	Nama-nama Tempat Peribadatan.....	43
9.	Faktor Penyebab Terjadinya Perceraian	47
10.	Penyelesaian lain Selain Perceraian	47
11.	Berpikir Terhadap Nasib Anak	48
12.	Perceraian di Lakukan di Hadapan Pengadilan	48
13.	Perceraian Meninggalkan Anak	49
14.	Hak Penetapan Anak	49

15.	Rekapitulasi Pengaruh Perceraian	50
16.	Faktor yang Mempengaruhi Pemberian Hak Nafkah Anak	52
17.	Kecemburuan Dalam Hak Asuh Anak	53
18.	Penekanan Dalam Membiayai Anak	53
19.	Tanggung Jawab Terhadap Anak	54
20.	Memberikan Nafkah Kepada Anak	54
21.	Rekapitulasi Pelaksanaan Hadzonah dan Fakor yang Mempengaruhinya	55
22.	Hak Nafkah Anak Dapat Terpenuhi Orang Tua	57
23.	Orang Tua Masih Mengakui Sebagai Anak	57
24.	Orang Tua yang Bertanggung Jawab	58
25.	Orang Tua ikut Mendidik	58
26.	Orang Tua ikut Mendukung Kegiatan	59
27.	Rekapitulasi Kewajiban Pemberian Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Orang Tua	59